

PENETAPAN PERUBAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
KEDUA PADA PEMILIHAN UMUM
2019

KPT KIP LSM NO 30/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/XII/2018, 2 HLM
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG PENETAPANPERUBAHAN TERHADAP DAFTAR PEMILIH TETAP
HASIL PERBAIKAN KEDUA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KOTA LHOKSEUMAWE

- ABSTRAK :
- bahwa menindaklanjuti surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 21 November 2018 perihal Perpanjangan masa kerja Penyempurnaan DPTHP selama 30 hari dan surat Keputusan Nomor 1479/PL. 02.1-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 1 Desember 2018 perihal penyelesaian penyempurnaan DPTHP-2.
 - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018,
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- CATATAN :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 Desember 2018
 - Lampiran 1 halaman.